



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 30 Juli 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 468/18/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah lagi ke Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) **Nama anak I**, umur 8 tahun;
- 2) **Nama anak II**, umur 6 tahun;
- 3) **Nama anak III**, umur 3 bulan; .

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang sekitar tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak kurang lebih tahun 2014, yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih Juni tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah keluarga dengan alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 05 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2019, dan pada hari sidang yang lain, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan hukum;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk bercerai, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 468/18/XII/2011, atas nama **Nama Penggugat** dan **Nama Tergugat**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, tanggal 13 Desember 2011. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazege*len, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Nama Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu,

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu angkat Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai abang angkat Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan pengakuan langsung Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat agenda sidang untuk pembuktian Tergugat, Majelis Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *re/aas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sesuai petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun menurut hakim mediator upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti permulaan dalam perkara *aquo*, dan Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**) merupakan ibu dan abang angkat Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan saksi adalah pengetahuan langsung saksi dan isi kesaksiannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, rumah tangga tidak harmonis akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk membenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan, Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

menimbang, bahwa pertengkaran adalah suatu hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga. Adakalanya pertengkaran semakin memperkuat dan memperkokoh ikatan perkawinan, namun tidak jarang

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran justru menghilangkan nilai ketenangan dan kebahagiaan sehingga membuat renggang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan fakta hukum di atas, terutama terkait peristiwa pertengkaran dan pisah rumah, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan telah mengakibatkan hubungan keduanya sudah semakin renggang, dan keduanya juga sudah tidak nyaman lagi mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan kualitas dan kuantitas pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Fakta hukum di atas disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama dua bulan, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama itu mereka sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap teguh pada keinginannya bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut merupakan indikasi Penggugat sudah tidak dapat lagi merasakan maksud dan tujuan diadakannya perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi (*broken marriage*), dan menurut Majelis Hakim mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sebuah hal yang sia-sia karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh*, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Selain itu, dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, juga disebutkan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*". Apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan cerai Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Senin, tanggal 02 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
6. PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



Putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)